



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yogi Karno Silalahi Alias Menek;
Tempat Lahir : Kuala Beringin;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 28 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V Pardomuan Nauli, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H.,Advocat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 31

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau prapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor
495/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor : 495/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun VII Desa Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Dsn V Pardomuan Nauli, Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, dengan kegiatan terdakwa sedang duduk duduk di depan rumah terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 12.30 Wib terdakwa pun berencana untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa pun mengambil Hp terdakwa dari dalam kantong depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa pun mencari Kontak Bernama KEVIN (DPO), dan setelah telfon terdakwa diangkat KEVIN (DPO) berkata “ HALLO.. APA ITU BANG..” kemudian terdakwa menjawab “ MAU BELI BUAH AKU VIN..” (Buah sebutan untuk sabu) lalu KEVIN (DPO) berkata “ MAU BELI BERAPA ABANG..” dan terdakwa menjawab “ MAU BELI TUJUH RATUS LIMPUL..” lalu KEVIN (DPO) berkata “ OH YA UDAH BANG.. NANTI KU KABARIN YA BANG.. SORE LAH PALING BANG..” lalu terdakwa menjawab “ OH IYAA.. JAM BRAPA SORENYA ..” dan KEVIN (DPO) menjawab “ JAM JAM LIMA BANG..” lalu terdakwa berkata “ OH YA UDAH...” dan telfon kami pun terputus, setelah telfon terdakwa dan KEVIN (DPO) terputus terdakwa pun langsung pergi ke Kebun untuk membantu orang tua terdakwa mendodos sawit, dan sekitar Pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja, terdakwa mendengar HP terdakwa berdering, kemudian terdakwa pun langsung mengambilnya dan melihat ternyata KEVIN (DPO) yang menelfon, lalu terdakwa pun langsung mengakutnya dan berkata “ HALLO... ” kemudian KEVIN (DPO) pun berkata “ DIMANA BANG.. AKU UDAH MAU JALAN INI BANG..” dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun menjawab " INI DI KUALA BERINGIN.." kemudian KEVIN (DPO) berkata " OH IYA BANG.. JUMPA DIMANA KITA BANG.." dan terdakwa pun menjawab " DI LONDUT AJA..DI SAWITAN ITU.." lalu KEVIN (DPO) pun berkata " OH YA UDAH .. KE SANA LAH AKU INI BANG.." dan KEVIN (DPO) pun mematikan telfonnya, setelah telfon terdakwa dan KEVIN (DPO) terputus, terdakwa pun langsung bergegas untuk menuju ke Londut, tempat terdakwa dan KEVIN (DPO) untuk bertemu, lalu terdakwa pun langsung menaiki sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa pun langsung menuju ke Dsn. VII, Ds. Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya terdakwa di tempat tersebut sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa pun langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa di tepi jalan, dengan tujuan agar ketika KEVIN (DPO) melintas terdakwa dapat melihatnya, selanjutnya tidak berapa lama menunggu, terdakwa melihat KEVIN (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda CRF warna Merah, kemudian terdakwa pun memanggilnya dengan berkata " KEVIN (DPO).." lalu KEVIN (DPO) pun melihat terdakwa dan mengarahkan laju kendaraannya ke arah terdakwa dan berhenti tepat di samping kanan terdakwa, dengan posisi KEVIN (DPO) berada di atas sepeda motornya dan berada di sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa juga berada di atas sepeda motor terdakwa yang berada di sebelah kanannya KEVIN (DPO), selanjutnya KEVIN (DPO) berkata kepada terdakwa, "MANA DUITNYA..." lalu terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kanan terdakwa dan mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung memberikan kepada KEVIN (DPO) dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa melihat KEVIN (DPO) menerima dengan tangan kanannya dan langsung memasukkan ke dalam kantong depan sebelah kanannya, kemudian setelah memasukkan uang tersebut kedalam kantong, terdakwa kembali melihat KEVIN (DPO) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam kantong kecil yang berada di celana sebelah kanannya, lalu langsung memberikan kepada terdakwa dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa menerima dengan tangan kanan terdakwa dan berkata " KENAPA DUA BUNGKUS VIN.." lalu KEVIN (DPO) menjawab " IYA BANG.... TINGGAL DUA BUNGKUS ITU BUAH KU BANG... GA SEMPAT TADI AKU MENYATUKANNYA JADI SATU PLASTIK.." kemudian terdakwa berkata " OH YA UDAH LAH ..." dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dari dalam kantong depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa masukkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang terdakwa terima dari KEVIN (DPO) tersebut ke dalam kotak rokok tersebut, dan setelah memasukkannya KEVIN (DPO) pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan berkata " YA UDAH YA BANG.." selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah KEVIN (DPO) pergi, terdakwa pun langsung memindahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang berada di genggam tangan kanan terdakwa, ke genggam tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa pun langsung menyalakan sepeda motor terdakwa dan langsung pergi menuju ke rumah terdakwa, dan pada saat itulah pada hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 Sekitar Pukul 18.30 Wib di Jl. Lintas Londut – Kuala Beringin, tepatnya di Dsn. VII, Ds. Londut, kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor terdakwa dan ingin menuju ke rumah terdakwa, tiba tiba beberapa orang berpakaian preman mencegat laju kendaraan terdakwa, kemudian terdakwa pun berhenti dan beberapa orang berpakaian preman tersebut pun langsung menangkap terdakwa, kemudian mereka memberitahukan bahwa mereka adalah saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI (Petugas polisi dari Polsek Kualuh Hulu), lalu terdakwa mengaku bernama YOGI TARNO SILALAH, dan ketika terdakwa ditangkap, terdakwa pun terjatuh ke atas tanah, begitu juga dengan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu yang berada di genggam tangan kiri terdakwa pun terjatuh, lalu selanjutnya terdakwa pun melihat saksi P SIANTURI mengambil kotak rokok sampoerna yang terjatuh dari genggam tangan kiri terdakwa, kemudian saksi P SIANTURI langsung membuka di hadapan terdakwa, dan ketika dibuka di hadapan terdakwa, disitulah saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI tersebut melihat bahwa isi dari kotak rokok tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian terdakwa pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa, yang terdakwa beli dari seseorang bernama panggilan KEVIN (DPO), yang sepengetahuan terdakwa KEVIN (DPO) beralamat di Kampung Baru, Kel. Aekk Kanopan Timur, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, dan terdakwa membeli seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh irbu rupiah) dengan maksud tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dapat terdakwa pergunakan, sehingga setelah mengamankan barang bukti, terdakwa langsung di bawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu, lalu selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 209/JL.02.10102/2021 Pada Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kkristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram dan berat netto 0,56 gram;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1268/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama : YOGI KARNO SILALAH alias MENEK dengan kesimpulan benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 669/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma nol lima enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama YOGI KARNO SILALAH alias MENEK dengan kesimpulan benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa YOGI KARNO SILALAH alias MENEK pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun VII Desa Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekitar pukul 15.00 Wib saksi EKO SANJAYA bersama dengan saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI sedang melaksanakan tugas rutin jaga di Kantor Polsek Kualuh Hulu. Selanjutnya sekitar Pukul 17.15 Wib saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. VII, Ds. Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara marak terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu, dan ada seorang laki laki dengan ciri ciri X dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra akan melintas dari Desa tersebut dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI langsung melakukan persiapan dan bergegas menuju ke tempat tersebut untuk memastikan informasi yang sudah saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI terima, dan sesampainya saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI di Dsn. VII, Ds. Londut, kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di Jl. Lintas Londut - Kuala Beringin sekitar Pukul 18.00 Wib saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI langsung melakukan penghadangan ditengah jalan tersebut, dan benar tidak berapa lama menunggu saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI melihat seorang laki laki dengan ciri ciri X dengan mengendarai sepeda motor honda supra X 125, melintas dari jalan tersebut, lalu saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI langsung melakukan penghadangan / penyetopan laju kendaraan tersebut, kemudian laki laki dengan ciri ciri X tersebut pun langsung berhenti, dan setelah laki laki tersebut berhenti, saksi P SIANTURI pun langsung menangkapnya dan saksi EKO SANJAYA memberitahukan bahwa saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI adalah petugas polisi dari Polsek Kualuh Hulu, kemudian laki laki tersebut pun mengaku bernama YOGI KARNO SILALAH alias MENEK, dan ketika terdakwa diamankan, terdakwa yang bernama YOGI KARNO SILALAH alias MENEK tersebut pun terjatuh, dan ketika terdakwa terjatuh, saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dari genggamannya tangan kiri terdakwa, kemudian saksi P SIANTURI pun langsung mengambilnya dan langsung membuka kotak rokok tersebut dihadapan terdakwa, dan ketika saksi P SIANTURI membuka kotak rokok tersebut, disitulah saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI melihat bahwa isi dari kotak rokok tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa pun langsung mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari seorang laki laki bernama panggilan KEVIN (DPO), dan membeli seharga Rp.750.000 (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakannya sendiri, selanjutnya saksi EKO SANJAYA menginterogasi terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan KEVIN (DPO), dan terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan pasti KEVIN (DPO), sehingga setelah mengamankan barang bukti, saksi EKO SANJAYA, saksi EDI PRANOTO dan saksi P SIANTURI langsung membawa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu, dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 209/JL.02.10102/2021 Pada Kamis tanggal 04 Februari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kkrystal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram dan berat netto 0,56 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1268/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama : YOGI KARNO SILALAH alias MENEK dengan kesimpulan benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 669/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma nol lima enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama YOGI KARNO SILALAH alias MENEK dengan kesimpulan benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eko Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu Edi Pranoto dan Bripka P. Sianturi.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.15 Wib saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Kualuh Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Menek ada membawa narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda supra yang akan melintas di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut, sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Jalan Lintas Londut-Kuala Beringin lalu saksi dan rekan saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dengan nopol BK 6604 GL kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor tersebutpun berhenti lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang bernama Yogi Karno Silalahi Alias Menek dan memberitahukan saksi dan rekan saksi adalah polisi kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna menggunakan tangan kirinya lalu Bripka P Sianturi mengambil kotak rokok yang Terdakwa jatuhkan tersebut dan membuka kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa dan setelah dibuka ternyata isi kotak rokok tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Kevin (dpo) dibeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edi Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu Edi Pranoto dan Bripta P. Sianturi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.15 Wib saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Kualuh Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Menek ada membawa narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda supra yang akan melintas di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut, sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Jalan Lintas Londut-Kuala Beringin lalu saksi dan rekan saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dengan nopol BK 6604 GL kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor tersebutpun berhenti lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang bernama Yogi Karno Silalahi Alias Menek dan memberitahukan saksi dan rekan saksi adalah polisi kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna menggunakan tangan kirinya lalu Bripta P Sianturi mengambil kotak rokok yang Terdakwa jatuhkan tersebut dan membuka kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa dan setelah dibuka ternyata isi kotak rokok tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Kevin (dpo) dibeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jeis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi P. Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu Edi Pranoto dan Ipda Eko Sanjaya, SH.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 17.15 Wib saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Kualuh Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Menek ada membawa narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda supra yang akan melintas di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut, sekira pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Jalan Lintas Londut-Kuala Beringin lalu saksi dan rekan saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dengan nopol BK 6604 GL kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor tersebutpun berhenti lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang bernama Yogi Karno Silalahi Alias Menek dan memberitahukan saksi dan rekan saksi adalah polisi kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna menggunakan tangan kirinya lalu saksi mengambil kotak rokok yang Terdakwa jatuhkan tersebut dan membuka kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa dan setelah dibuka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isi kotak rokok tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Kevin (dpo) dibeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kevin (dpo) dibeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL sedang melintas di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, tiba-tiba ada beberapa laki-laki berpakaian preman yaitu saksi Aiptu Edi Pranoto, Bripka P. Sianturi dan Ipda Eko Sanjaya, SH menghadang sepeda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan setelah Para Saksi mengaku sebagai anggota polisi kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok sampurna dari tangan kiri Terdakwa selanjutnya saksi Bripka P. Sianturi mengambil kotak rokok yang Terdakwa jatuhkan tersebut dan membuka kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa dan setelah dibuka ternyata isi kotak rokok tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki, atau menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 209/JL.02.10102/2021 Pada Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kkrystal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram dan berat netto 0,56 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1268/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama : Yogi Karno Silalahi Alias Menek dengan kesimpulan benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 669/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma nol lima enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Yogi Karno Silalahi Alias Menek dengan kesimpulan benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jeis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek ditangkap oleh Aiptu Edi Pranoto, Bripka P. Sianturi dan Ipda Eko Sanjaya, SH (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Kualuh Hulu) pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jeis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kevin (dpo) dibeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL sedang melintas di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, tiba-tiba datang saksi Aiptu Edi Pranoto, Bripka P. Sianturi dan Ipda Eko Sanjaya, SH menghadang sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan setelah Aiptu Edi Pranoto, Bripka P. Sianturi dan Ipda Eko Sanjaya, SH mengaku sebagai anggota polisi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna dari tangan kiri Terdakwa selanjutnya saksi Bripka P. Sianturi mengambil kotak rokok yang Terdakwa jatuhkan tersebut dan membuka kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa dan setelah dibuka ternyata isi kotak rokok tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnyasebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek ditangkap oleh Aiptu Edi Pranoto, Bripka P. Sianturi dan Ipda Eko Sanjaya, SH (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Kualuh Hulu) pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena memiliki narkoba jenis sabu, dimana barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kevin (dpo) dibeli seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang20

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek ditangkap oleh Aiptu Edi Pranoto, Bripka P. Sianturi dan Ipda Eko Sanjaya, SH (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Kualuh Hulu) pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun VII Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jeis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL dan nakotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunkan sendiri, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL, yang mana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Kevin sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 669/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 atas nama Yogi Karno Silalahi Alias Menek tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma nol lima enam) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 209/JL.02.10102/2021 Pada Kamis tanggal 04 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma nol lima enam) gram dan berat netto 0,56 (nol koma nol lima enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti tersebut narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenakan hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Karno Silalahi Alias Menek Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6604 GL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Fauzi Isra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Mauita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.